



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.B/2017/PN Sdw**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afdilah Alias Afdi Bin Rusli;  
Tempat lahir : Banjar;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kelian dalam Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kutai Barat oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah mempelajari dan memperhatikan berkas dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFDILAH Als AFDI Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AFDILAH Als AFDI Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas Bermotif Dayak terbuat dari Rotan;
  - 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang Rp 100.000.00 sejumlah Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 64 (enam puluh empat) lembar uang Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang Rp.20.000 sejumlah Rp. 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp.10.000 sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar uang Rp. 5000, sejumlah Rp.690.000 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - 123 (seratus dua puluh tiga) lembar uang Rp. 2000, sejumlah Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
  - 24 (dua puluh empat ) lembar uang Rp. 1000, sejumlah Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SYELMY Binti DERI;

- 1 (satu) Tas Ransel warna coklat bertuliskan CARDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan Surat dakwaan Nomor : PDM-17/SDWR/OHARDA/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AFDILAH ALs AFDI Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kamp. Purworejo RT 003 Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 16.00 wita Terdakwa sedang menonton voli di Kamp. Tering, kemudian Terdakwa buang air kecil disamping rumah saksi SYELMY Binti DERI dan melihat dari belakang jendela terdapat tas kerajinan dari rotan kemudian timbul keinginan untuk mengambil barang dalam tas, setelah itu Terdakwa menuju pintu belakang rumah dan membuka kunci dengan cara memasukkan tangan kanan ke dalam lubang yang ada disamping pintu hingga pintu terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke ruang depan untuk melihat situasi, karena rumah dalam keadaan sepi dan kosong, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih yang terletak diatas meja dan memasukkan hand phone yang telah Terdakwa ambil di saku depan celana Terdakwa, kemudianTerdakwa melihat tas yang ada di atas tempat tidur, setelah tas dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada dalam tas dan menaruh uang di seluruh saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan rumah saksi SHELMY Binti DERI melewati pintu belakang dan kembali menonton voli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp 24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu untuk dimiliki dimana uang yang diambil juga digunakan untuk membayar tebusan gadai HP Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih dan uang sejumlah Rp 24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw



ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi SHELMY Binti DERI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SHELMY Binti DERI mengalami kerugian sebesar Rp 24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

-----	1
(satu) buah Tas Bermotif Dayak terbuat dari Rotan;	
-----	1
85 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang Rp 100.000.00 sejumlah Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);	
-----	6
4 (enam puluh empat) lembar uang Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);	
-----	7
8 (tujuh puluh delapan) lembar uang Rp.20.000 sejumlah Rp. 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);	
-----	6
2 (enam puluh dua) lembar uang Rp.10.000 sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);	
-----	1
38 (seratus tiga puluh delapan) lembar uang Rp. 5000, sejumlah Rp.690.000 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);	
-----	1
23 (seratus dua puluh tiga) lembar uang Rp. 2000, sejumlah Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);	
-----	2
4 (dua puluh empat ) lembar uang Rp. 1000, sejumlah Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah).	
-----	1

(satu) Tas Ransel warna coklat bertuliskan CARDIN;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang - barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Slamet Dullah Bin Dullah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik istri saksi Sdr. Syelmy pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat, dimana barang-barang yang telah hilang saat itu adalah uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa Handphone yang telah hilang tersebut adalah milik istri saya yaitu sdr Syelmy, sedangkan uang tunai adalah uang tabungan milik murid Taman Kanak-Kanak Cempaka Bakti Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat yang disimpan oleh istri saya;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui yang telah mengambil uang tunai dan handphone milik istri saya tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada orang yang mengambil uang tunai dan handphone dari dalam rumah saya setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama sdr. Renaldi melalui telepon, yang mana saat itu sdr. Renaldi mendapat informasi dari sdr. Subyadinata bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan menurut keterangan sdr. Subyadinata orang yang masuk ke dalam rumah saksi tersebut adalah terdakwa yang sepengetahuan sdr. Subyadinata adalah warga Kamp. Sungai Babi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta anak saksi, sdr. Ri dan sdr. Dodi pergi ke Kamp. Sungai babi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sana saksi bertemu dengan sdr. Julaq yang kemudian memberitahukan letak rumah terdakwa, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu terdakwa yang ketika saksi tanyakan mengenai barang-barang saksi yang telah hilang dari dalam rumah saksi tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya saksi mengajak terdakwa ke Petinggi Kamp. Sungai Babi. Dalam perjalanan ke rumah Petinggi, terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah belakang dan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT. 02 Kamp. Sungai Babi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, setelah dilakukan pencarian sekitar pukul 19:00 wita sdr. Julaq menemukan terdakwa sedang membawa tas warna coklat bersembunyi di dalam parit, setelah itu saksi beserta sdr. Ri dan sdr. Dodi mengamankan terdakwa di Polsek Long Iram;

- Bahwa sebelum kejadian handphone dan uang tunai tersebut istri saksi simpan di dalam tas rotan yang diletakkan di atas kasur di dalam kamar saksi;
- Bahwa kondisi rumah saat saksi pergi, pintu bagian belakang saksi kunci sedangkan pintu bagian depan tidak di kunci karena saat itu anak saksi yang bernama sdr Renaldi masih ada di dalam rumah;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, hanya uang tunai saja yang masih ada pada terdakwa sedangkan handphone jatuh saat terdakwa sembunyi ketika akan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik istri saya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun istri saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **Syelmy Binti Deri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik saksi pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat, dimana barang-barang yang telah hilang saat itu adalah uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa Handphone yang telah hilang tersebut adalah milik saksi, sedangkan uang tunai adalah uang tabungan milik murid Taman Kanak-Kanak Cempaka Bakti Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat yang disimpan oleh saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui yang telah mengambil uang tunai dan handphone milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada orang yang mengambil uang tunai dan handphone dari dalam rumah saksi setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama sdr. Renaldi melalui telepon, yang mana saat itu sdr. Renaldi mendapat informasi dari sdr. Subyadinata bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan menurut keterangan sdr. Subyadinata orang yang masuk ke dalam rumah saksi tersebut adalah terdakwa yang sepengetahuan sdr. Subyadinata adalah warga Kamp. Sungai Babi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut suami saksi beserta anak saksi, sdr. Ri dan sdr. Dodi pergi ke Kamp. Sungai babi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sana bertemu dengan sdr. Julaq yang kemudian memberitahukan letak rumah terdakwa, selanjutnya mendatangi rumah terdakwa dan bertemu terdakwa yang ketika ditanyakan mengenai barang-barang saksi yang telah hilang dari dalam rumah saksi tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya terdakwa dibawa ke Petinggi Kamp. Sungai Babi. Dalam perjalanan ke rumah Petinggi, terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah belakang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT. 02 Kamp. Sungai Babi agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, setelah dilakukan pencarian sekitar pukul 19:00 wita sdr. Julaq menemukan terdakwa sedang membawa tas warna coklat bersembunyi di dalam parit, setelah itu sdr. Ri dan sdr. Dodi mengamankan terdakwa di Polsek Long Iram;
- Bahwa sebelum kejadian handphone dan uang tunai tersebut saksi simpan di dalam tas rotan yang diletakkan di atas kasur di dalam kamar saksi;
- Bahwa kondisi rumah saat saksi pergi, pintu bagian belakang saksi kunci sedangkan pintu bagian depan tidak di kunci karena saat itu anak saksi yang bernama sdr Renaldi masih ada di dalam rumah;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, hanya uang tunai saja yang masih ada pada terdakwa sedangkan handphone jatuh saat terdakwa sembunyi ketika akan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik istri saya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun istri saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **Subyadinata Bin Achmad Syarkawi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik saksi korban Syelmy pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat, dimana barang-barang yang telah hilang saat itu adalah uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa Handphone yang telah hilang tersebut adalah milik saksi korban Syelmy sedangkan uang tunai adalah uang tabungan milik murid Taman Kanak-Kanak Cempaka Bakti Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat yang disimpan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil uang tunai dan handphone milik saksi tersebut adalah terdakwa, dimana awalnya saat itu saksi berada di depan rumah dan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berdiri di samping rumah sdri. Syelmy lalu setelah itu saksi melihat terdakwa menuju pintu belakang rumah sdri Syelmy, kemudian saksi memanggil sdr. Renaldi untuk memastikan siapa yang berada di rumah namun sdr. Renaldi mengatakan bahwa di rumah tidak ada orang, lalu saksi bersama dengan sdr. Renaldi mengecek ke dalam rumah namun tidak ada hal yang mencurigakan, kemudian sdri. Syelmy datang dan saksi memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan yang menuju pintu belakang rumah, setelah itu sdri. Syelmy mengecek keadaan di dalam rumah dan setelah menuju kamar, sdri. Syelmy melihat uang sejumlah Rp 24.840.000,- dan handphone merk Nokia hilang, setelah itu saksi tahu telah terjadi pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa jarak pandang saksi saat melihat terdakwa menuju pintu belakang rumah sdri. Syelmy sekitar kurang lebih 20 meter;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. **Misfah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

- ahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa merupakan anak saksi;

B

- ahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut terjadi, yang saksi ketahui pencurian tersebut terjadi di Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat;

B

- ahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja milik orang lain yang telah diambil oleh terdakwa;

B

- ahwa menurut informasi yang saksi dengar, barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa saat itu adalah milik sdr. Syelmy;

B

- ahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dari suami saksi yaitu sdr. Rusli pada hari Jumat sekitar pukul 22:00 wita yang mana pada saat itu sdr. Rusli di telepon oleh orang yang tidak dikenal dan memberi informasi bahwa terdakwa sudah diamankan di Polsek Long Iram karena sudah mengambil barang orang lain;

B

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa : uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut, namun setelah ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah sdri Syelmy;
- Bahwa kejadiannya awalnya saat itu terdakwa sedang buang air kecil di samping rumah milik sdri. Syelmy kemudian melihat dari belakang jendela ada tas kerajinan dari rotan kemudian timbul keinginan untuk mengambil barang yang ada didalam tas tersebut. Setelah itu terdakwa menuju pintu belakang rumah dan memasukkan tangan kanan kedalam lubang yang ada disamping pintu tersebut, kemudian menarik kunci pintu belakang rumah tersebut sampai kunci tersebut terlepas mengunci, kemudian pintu rumah tersebut terdakwa dorong dan terbuka dan kemudian terdakwa masuk menuju ke ruang depan untuk melihat situasi apabila ada orang yang masih ada didalam rumah. Karena rumah tersebut sepi dan kosong kemudian terdakwa berjalan menuju kamar dan setelah didalam kamar melihat ada 1 (buah) hand phone merk nokia warna putih diatas meja, kemudian terdakwa ambil 1 (buah) hand phone merk nokia warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku depan celana yang dipakai. Setelah melihat 1 (satu) buah tas diatas kasur kemudian terdakwa buka dan terdapat uang yang diikat dan kemudian uang tersebut terdakwa simpan di semua saku celana, setelah itu pergi meninggalkan rumah tersebut dan mendatangi teman yang sedang nonton voli di kampung tersebut tidak jauh dari rumah sdri. Syelmy;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat kurang lebih sekitar setengah jam setelah mengambil barang-barang milik sdri. Syelmy tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin korban Syelmy;;
- Bahwa uang tunai masih terdakwa pegang dan baru dipakai sebagian untuk menebus handphone yang telah terdakwa gadaikan, sedangkan handphone

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban terjatuh saat terdakwa sembunyi ketika akan ditangkap oleh masyarakat;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone dan uang tunai tersebut adalah untuk dimiliki yang mana uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar tebusan HP yang digadaikan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, dimana saksi-saksi serta terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan sehingga mengungkap fakta - fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat, terdakwa telah mengambil uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik saksi korban Syelmy;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor serta barang tersebut dengan cara masuk dari pintu belakang rumah korban dan memasukkan tangan kanan kedalam lubang yang ada disamping pintu tersebut, kemudian menarik kunci pintu belakang rumah tersebut sampai kunci tersebut terlepas mengunci, kemudian pintu rumah tersebut terdakwa dorong dan terbuka dan kemudian terdakwa masuk dan melihat rumah tersebut sepi dan kosong kemudian terdakwa berjalan menuju kamar dan setelah didalam kamar melihat ada 1 (buah) hand phone merk nokia warna putih diatas meja, kemudian terdakwa ambil 1 (buah) hand phone merk nokia warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku depan celana yang dipakai. Setelah melihat 1 (satu) buah tas diatas kasur kemudian terdakwa buka dan terdapat uang yang diikat dan kemudian uang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut terdakwa simpan di semua saku celana, setelah itu pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan mendatangi teman yang sedang nonton voli di kampung tersebut tidak jauh dari rumah sdri. Syelmy;

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tanpa seijin saksi korban Syelmy;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil uang dan barang korban adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri, dimana uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membayar tebusan HPnya yang digadaikan;
- Bahwa benar sisa uang tunai masih terdakwa pegang dan baru dipakai sebagian untuk menebus handphone yang telah terdakwa gadaikan, sedangkan handphone milik korban terjatuh saat terdakwa sembunyi ketika akan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak sama sekali terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “*Negatif Wettelijk Stelsel*” maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP , yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim , bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya , demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana , kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.1.Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam perkara ini yang dihadapkan kepersidangan selaku terdakwa adalah AFDILAH Alias AFDI BIN RUSLI yang *identitasnya* sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan selama dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga tidak terjadi error in persona dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;*

**Ad.2.Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan, sedangkan pengertian *barang* adalah sesuatu yang berwujud yang dapat dirasakan, dilihat, secara nyata benar-benar ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagian atau seluruhnya dari hak akan barang dalam hal ini dipersyaratkan adalah bukan milik yang sah dari terdakwa, melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw





Menimbang, bahwa *dengan maksud* berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat, terdakwa telah mengambil uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik saksi korban Syelmy;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor serta barang tersebut dengan cara masuk dari pintu belakang rumah korban dan memasukkan tangan kanan kedalam lubang yang ada disamping pintu tersebut, kemudian menarik kunci pintu belakang rumah tersebut sampai kunci tersebut terlepas mengunci, kemudian pintu rumah tersebut terdakwa dorong dan terbuka dan kemudian terdakwa masuk dan melihat rumah tersebut sepi dan kosong kemudian terdakwa berjalan menuju kamar dan setelah didalam kamar melihat ada 1 (buah) hand phone merk nokia warna putih diatas meja, kemudian terdakwa ambil 1 (buah) hand phone merk nokia warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku depan celana yang dipakai. Setelah melihat 1 (satu) buah tas diatas kasur kemudian terdakwa buka dan terdapat uang yang diikat dan kemudian uang tersebut terdakwa simpan di semua saku celana, setelah itu pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan mendatangi teman yang sedang nonton voli di kampung tersebut tidak jauh dari rumah sdri. Syelmy;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tanpa seijin saksi korban Syelmy;
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil uang dan barang korban adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri, dimana uang sebesar Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membayar tebusan HPnya yang digadaikan;

- Bahwa benar sisa uang tunai masih terdakwa pegang dan baru dipakai sebagian untuk menebus handphone yang telah terdakwa gadaikan, sedangkan handphone milik korban terjatuh saat terdakwa sembunyi ketika akan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak sama sekali terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa AFDILAH Alias AFDI BIN RUSLI telah terbukti mengambil uang tunai kurang lebih Rp 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih milik saksi korban Syelmy pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wita dirumah korban Syelmy di Kamp. Purworejo Rt. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut didasarkan atas niat/kehendaknya untuk memiliki barang-barang tersebut dimana timbul niatnya ketika melihat tas anyaman dan rumah korban dalam keadaan sepi, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari uang dan barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Syelmy, sehingga tidak ada hak dari Terdakwa terhadap uang dan barang tersebut, dimana barang-barang tersebut semula berada dalam kekuasaan saksi korban telah berpindah kedalam kekuasaan terdakwa sehingga perbuatan mengambil telah selesai. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana terdakwa dari perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selama proses perkara terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya dan menjamin terlaksananya pidana maka sepatasnya memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Bermotif Dayak terbuat dari Rotan;
- 185 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang Rp 100.000.00 sejumlah Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 64 (enam puluh empat) lembar uang Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang Rp.20.000 sejumlah Rp. 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 62 (enam puluh dua) lembar uang Rp.10.000 sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar uang Rp. 5000, sejumlah Rp.690.000 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 123 (seratus dua puluh tiga) lembar uang Rp. 2000, sejumlah Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat ) lembar uang Rp. 1000, sejumlah Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah); oleh karena terbukti milik saksi korban Syelmy maka sepatasnya dikembalikan kepada saksi SYELMY Binti DERI;
- 1 (satu) Tas Ransel warna coklat bertuliskan CARDIN; oleh karena terbukti milik terdakwa serta tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka sepatasnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan pula tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa namun pada hakekatnya merupakan pembinaan kepada diri terdakwa agar menginsyafi perbuatannya serta tidak mengulangi;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 197 KUHP serta Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFDILAH Alias AFDI BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• ..... 1

(satu) buah Tas Bermotif Dayak terbuat dari Rotan;

• ..... 1

85 (Seratus delapan puluh lima) lembar uang Rp 100.000,00  
sejumlah Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

• ..... 6

4 (enam puluh empat) lembar uang Rp. 50.000,00 sejumlah Rp.  
3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7  
8 (tujuh puluh delapan) lembar uang Rp.20.000,00 sejumlah Rp. 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6  
2 (enam puluh dua) lembar uang Rp.10.000,00 sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1  
38 (seratus tiga puluh delapan) lembar uang Rp. 5000,00 sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1  
23 (seratus dua puluh tiga) lembar uang Rp. 2000,00 sejumlah Rp. 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 2  
4 (dua puluh empat ) lembar uang Rp. 1000,00 sejumlah Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi SYELMY Binti DERI;
- 1  
(satu) Tas Ransel warna coklat bertuliskan CARDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, oleh I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H., dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41Pid.B/2017/PN Sdw





HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.